



PUTUSAN

Nomor 295/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahari Alias Bahar;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 68/1 Maret 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cipakujaya Rt. 003/Rw. 007 Desa Mekarjaya Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bahari Alias Bahar tidak ditahan dalam tingkat Penyidikan;

Terdakwa Bahari Alias Bahar ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019; Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Harles Silaban, S.H., Cece Suryana, S.H., Teddy Sihombing, S.H., ketiga-tiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum HARLES SILABAN, S.H & PARTNERS berkantor di Jalan Cidurian Selatan No.98 Kel.Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 58/SRK/2019/PN MJL;

Dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Halaman 1 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Desember 2019 Nomor 295/Pen/PID/2019/PT.BDG Jo. Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Telah pula membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bahari alias Bahar** diajukan ke persidangan perkara a quo oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa **BAHARI alias BAHAR** secara bersama-sama dengan saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Hafid, saksi Durachman, saksi Amin (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Taryudin (DPO) dan (alm) Sdr. AHMA DAPI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2009 atau pada waktu lainnya dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Cipakujaya Rt. 003 / Rw. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pelapor Toto Sulaeman telah menggarap tanah negara yang terletak di Blok Tarisi Desa Mekarjaya (dulu Desa Palasah) Kohir C No. 1933 persil No. 164 d.II dengan luas sekitar 33.800 M2 dan pada tahun 1960 tanah garapan tersebut oleh saksi Toto Sulaeman diajukan permohonan sertifikatnya melalui proyek pemerintah (PRONA).
- Bahwa pada tahun 1962, saksi Toto Sulaeman pindah tugas dari wilayah Majalengka ke wilayah Tasikmalaya dan tanah dititipkan kepada sdr. Usin (kakak ipar saksi Toto Sulaeman) dan pada tahun 1982 kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majalengka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Toto Sulaeman nomor : 270/240 tanggal 11 April 1982 dengan luas

Halaman 2 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.800 M2 surat ukur / gambar situasi tanggal 6-7-1982 No. 1584 yang berbatasan dengan tanah milik Harja Sarip, tanah milik Adung Suhandu, tanah milik Tuti Supratman dan tanah milik Tuti Supratman.

- Bahwa pada sekitar tahun 1985-1986, Terdakwa Bahari als Bahar dan saksi Durahman, saksi Amin, sdr.Taryudin (DPO) dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi menguasai/ menggarap tanah milik saksi Toto Sulaeman sesuai SHM No. 240/270 seluas sekitar 22.000 M2 yang diperoleh dari (alm) Sdr. Johar ketika itu sebagai koordinator relokasi warga yang terkena dampak bendungan Jatigede Sumedang, kemudian sekitar bulan Agustus 2009 Terdakwa Bahari Als Bahar, saksi Durahman, saksi Amin, sdr.Taryudin yang diwakili oleh Terdakwa menghubungi saksi U. Syafrudin dan saksi Ruhendi selaku perangkat Desa Mekarjaya untuk mengurus surat-surat tanah yang digarapnya / dikuasainya tersebut dengan memberikan biaya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa bersama saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Dahri dan (alm) Sdr. Ade Kamsi datang menemui saksi Toto Sulaeman di Tasikmalaya, lalu terdakwa Bahari Als Bahar mengatakan "pak Abdi Bahar anak dari Sdr. Usin, pak Usin tos meninggal dunia tos lami", diikuti saksi U. Syafrudin mengatakan "pak sebenarnya saya mau beli tanah bu Cicih tapi tanahnya bukan milik bu Cicih tapi milik pak Toto Sulaeman", kemudian saksi Ruhendi mengatakan "ya sudah kalau begitu bapak tanda tangan disini blangko kosong", sambil saksi Ruhendi menyodorkan 7 blangko kosong dalam keadaan dilipat sehingga saksi Toto Sulaeman menandatangani 7 blangko kosong yang ternyata blangko kosong akta jual beli.
- Bahwa kemudian 7 blangko kosong akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman oleh saksi Ruhendi dilengkapi dengan warkah-warkah sebagai persyaratan permohonan akta jual beli yang diisi dengan tulisan tangan saksi Ruhendi untuk setiap akta jual beli di Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diantaranya:
 1. 7 (tujuh) lembar warkah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar Tanah tertanggal ... Agustus 2009, masing-masing atas nama saksi T. Sulaeman sebagai pihak Pertama yang memberikan kuasa kepada saksi U.Syafrudin, ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin sebagai pihak yang menerima kuasa, ditanda tangani oleh saksi Hapid sebagai pihak yang menerima kuasa dari para pembeli dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto

Halaman 3 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaeman sebagai pihak yang memberi kuasa.

2. 6 (enam) lembar warkah Surat Pernyataan atas nama T. Sulaeman tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah, diketahui dan dikuatkan oleh saksi U.Syafrudin selaku Kepala Desa Mekarjaya dan saksi Hapid selaku Sekertaris Desa Mekarjaya dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman.
3. Warkah Daftar: Usulan Dalam Rangka Pembuatan Jual Beli / Warisan / Hibah / Tukar Menukar / Tanah Dari Desa Mekarjaya yang ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin pada kolom IV saksi-saksi point. 3 c disebutkan anak kandung : (alm) Sdr. Ade Kamsi.
 - Lalu warkah-warkah tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, saksi U. Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, sdr.Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi, kemudian warkah -warkah berikut 7 buah blangko akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman, oleh saksi Ruhendi dibawa ke Kantor Kecamatan Kertajati dan diserahkan kepada saksi Edi Kardiawan untuk ditik sesuai data-data dalam warkah tersebut.
 - Bahwa setelah ke 7 blangko Akta Jual Beli selesai ditik dan masing-masing ditanda tangani oleh Terdakwa,, saksi Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin, (alm) Sdr. Ahmad Dapi dan (alm) Sdr. Ade Kamsi sebagai anak kandung dari saksi Toto Sulaeman, selanjutnya 7 blangko akta jual beli tersebut ditanda tangani oleh saksi Nursiwandjaya selaku Camat/PPATS sehingga terbitlah 7 buah akta jual beli, sebagai berikut:
 1. Akta Jual Beli No. 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 3.514 M2 surat ukur / peta tanggal 6 Juli 1982 No. 1584.
 2. Akta Jual Beli No. 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Taryudin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
 3. Akta Jual Beli No. 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 3.197 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
 4. Akta Jual Beli No. 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Ahmad Dapi (pihak kedua) atas objek



tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 6.801 M2 surat ukur/peta tanggam 6-7-1982 No. 1584.

5. Akta Jual Beli No.526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Durahman (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 0062 blok Tarisi seluas 4.759 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982.
6. Akta Jual Beli No. 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 5.816 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
7. Akta Jual Beli No. 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 2.611 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
- Bahwa ke 7 (tujuh) buah akta Jual Beli tersebut diatas dibuat berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu, karena antara lain:
 1. Bahwa saksi Toto Sulaiman tidak pernah membuat akta-akta Jual Beli tersebut diatas dan tidak pernah menghadap saksi Nursirwandjaya selaku Camat Kertajati/PPATS untuk transaksi jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam 7 akta jual beli diatas.
 2. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 270/240 sebagaimana dalam 7 AJB tersebut diatas dengan Terdakwa Bahari als Bahar, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi.
 3. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah sebagaimana disebutkan dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas dan ternyata harga tanah sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas merupakan karangan dari saksi Ruhendi.
 4. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak mempunyai anak kandung bernama Ade Kamsi sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas.
 5. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani sebagai pihak yang memberi kuasa dalam warkah 7 (tujuh) buah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar tanah tertanggal ... Agustus 2009 yang ternyata diantaranya ditanda tangani sendiri oleh saksi Ruhendi dengan



meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.

6. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani dalam warkah 6 (enam) buah Surat Pernyataan tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah diketahui dan dikuatkan oleh saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid, yang ternyata diantaranya ditanda tangani oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Pusat Laboratorium Kriminal Polri No.Lab : 3645/DTF/2017 tanggal 5 Januari 2018, berkesimpulan:

1. 7 buah tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Kuasa yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528, 529 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pembanding.

2. 6 Tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Pernyataan yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pembanding.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi U. Syafrudin, saksi Ruhendi, saksi Hafid, saksi Durachman, saksi Amin, sdr.Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi tersebut saksi Toto Sulaeman merasa dirugikan yang ditaksir sekitar Rp. 7 milyar.

Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 ayat

(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa terdakwa **BAHARI alias BAHAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2009 atau pada waktu lainnya dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Cipakujaya Rt. 003 / Rw. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dilakukan oleh saksi Ruhendi, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saksi pelapor Toto Sulaeman menggarap tanah negara yang terletak di Blok Tarisi Desa Mekarjaya (dulu Desa Palasah) Kohir C No. 1933 persil No. 164 d.II dengan luas sekitar 33.800 M2 dan pada tahun 1960 tanah garapan tersebut oleh saksi Toto Sulaeman diajukan permohonan sertifikatnya melalui proyek pemerintah (PRONA).
- Bahwa pada tahun 1962, saksi Toto Sulaeman pindah tugas dari Majalengka ke wilayah Tasikmalaya dan tanah dititipkan kepada sdr. Usin (kakak ipar saksi Toto Sulaeman) dan pada tahun 1982 kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majalengka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Toto Sulaeman nomor : 270/240 tanggal 11 April 1982 dengan luas 33.800 M2 surat ukur / gambar situasi tanggal 6-7-1982 No. 1584 yang berbatasan dengan tanah milik Harja Sarip, tanah milik Adung Suhandi, tanah milik Tuti Supratman dan tanah milik Tuti Supratman.
- Bahwa pada sekitar tahun 1985-1986, Terdakwa Bahari als Bahar dan saksi Durahman, saksi Amin (masing-masing terdakwa dalam perkara lain), sdr.Taryudin (DPO) dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi menguasai/ menggarap tanah milik saksi Toto Sulaeman sesuai SHM No. 240/270 seluas sekitar 22.000 M2 yang diperoleh dari (alm) Sdr. Johar ketika itu mengaku sebagai koordinator relokasi warga yang terkena dampak bendungan Jatigede Sumedang, kemudian sekitar bulan Agustus 2009 Terdakwa Bahari Als Bahar, saksi Durahman, saksi Amin, sdr.Taryudin yang diwakili oleh Terdakwa menghubungi saksi U. Syafrudin dan saksi Ruhendi (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara lain) selaku perangkat Desa Mekarjaya untuk mengurus surat-surat tanah yang digarapnya / dikuasainya tersebut dengan memberikan biaya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa bersama saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Dahri dan (alm) Sdr. Ade Kamsi datang menemui saksi Toto Sulaeman di Tasikmalaya, lalu terdakwa mengatakan "pak Abdi Bahar anak dari Sdr. Usin, pak Usin tos meninggal dunia tos lami", diikuti saksi U. Syafrudin mengatakan "pak sebenarnya saya mau beli tanah bu Cicih tapi tanahnya bukan milik bu Cicih tapi milik pak Toto Sulaeman", kemudian saksi Ruhendi mengatakan "ya sudah kalau begitu bapak tanda tangan disini blangko kosong", sambil saksi Ruhendi menyodorkan 7 blangko kosong dalam keadaan dilipat sehingga saksi Toto Sulaeman menandatangani 7 blangko kosong yang ternyata blangko kosong akta jual beli.

Halaman 7 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 7 blangko kosong akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman oleh saksi Ruhendi dilengkapi dengan warkah-warkah sebagai persyaratan permohonan akta jual beli yang diisi dengan tulisan tangan saksi Ruhendi di Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diantaranya:
 1. 7 (tujuh) lembar warkah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar Tanah tertanggal ... Agustus 2009, masing-masing atas nama saksi T. Sulaeman sebagai pihak Pertama yang memberikan kuasa kepada saksi U.Syafrudin, ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin sebagai pihak yang menerima kuasa, ditanda tangani oleh saksi Hapid (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai pihak yang menerima kuasa dari para pembeli dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman sebagai pihak yang memberi kuasa.
 2. 6 (enam) lembar warkah Surat Pernyataan atas nama T. Sulaeman tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah, diketahui dan dikuatkan oleh saksi U.Syafrudin selaku Kepala Desa Mekarjaya dan saksi Hapid selaku Sekertaris Desa Mekarjaya dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman.
 3. Warkah Daftar : Usulan Dalam Rangka Pembuatan Jual Beli / Warisan / Hibah / Tukar Menukar / Tanah Dari Desa Mekarjaya yang ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin pada kolom IV saksi-saksi point. 3 c disebutkan anak kandung : (alm) Sdr. Ade Kamsi.
- Lalu warkah-warkah tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, saksi U. Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi, kemudian warkah -warkah berikut 7 buah blangko akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman, oleh saksi Ruhendi dibawa ke Kantor Kecamatan Kertajati dan diserahkan kepada saksi Edi Kardiawan untuk ditik sesuai data-data dalam warkah tersebut.
- Bahwa setelah ke 7 blangko Akta Jual Beli selesai ditik lalu oleh saksi Ruhendi ditanda tangankan kembali kepada terdakwa, saksi Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, sdr.Taryudin, (alm) Sdr. Ahmad Dapi dan (alm) Sdr. Ade Kamsi sebagai anak kandung dari saksi Toto Sulaeman, selanjutnya 7 blangko akta jual beli tersebut ditanda tangani oleh saksi Nursiwandjaya selaku Camat/PPATS sehingga terbitlah 7 buah akta jual beli, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Jual Beli No. 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 3.514 M2 surat ukur / peta tanggal 6 Juli 1982 No. 1584;
 2. Akta Jual Beli No. 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Taryudin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584;
 3. Akta Jual Beli No. 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 3.197 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584;
 4. Akta Jual Beli No. 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Ahmad Dapi (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 6.801 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584;
 5. Akta Jual Beli No. 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Durahman (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 0062 blok Tarisi seluas 4.759 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982;
 6. Akta Jual Beli No. 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 5.816 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584;
 7. Akta Jual Beli No. 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 2.611 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
- Bahwa ke 7 (tujuh) buah akta Jual Beli tersebut diatas dibuat berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu, karena antara lain:
1. Bahwa saksi Toto Sulaiman tidak pernah membuat akta-akta Jual Beli tersebut diatas dan tidak pernah menghadap saksi Nursirwandjaya selaku Camat Kertajati/PPATS untuk transaksi jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam 7 akta jual beli diatas.
 2. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 270/240 sebagaimana dalam 7 AJB tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Bahari als Bahar, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi.

3. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah sebagaimana disebutkan dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas dan ternyata harga tanah sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas merupakan karangan dari saksi Ruhendi.
4. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak mempunyai anak kandung bernama Ade Kamsi sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas.
5. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani sebagai pihak yang memberi kuasa dalam warkah 7 (tujuh) buah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar tanah tertanggal ... Agustus 2009 yang ternyata diantaranya ditanda tangani sendiri oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.
6. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani dalam warkah 6 (enam) buah Surat Pernyataan tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah diketahui dan dikuatkan oleh saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid, yang ternyata diantaranya ditanda tangani oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Pusat Laboratorium Kriminal Polri No.Lab: 3645/DTF/2017 tanggal 5 Januari 2018, berkesimpulan:
 1. 7 buah tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Kuasa yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528, 529 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pembanding.
 2. 6 Tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Pernyataan yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pembanding.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Toto Sulaeman merasa dirugikan yang ditaksir sekitar Rp. 7 milyar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat

(1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Halaman 10 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Primair:

Bahwa terdakwa **BAHARI alias BAHAR** secara bersama-sama dengan saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Hafid, saksi Durachman, saksi Amin (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Taryudin (DPO) dan (alm) Sdr. AHMA DAPI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2009 atau pada waktu lainnya dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Cipakujaya Rt. 003 / Rw. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi pelapor Toto Sulaeman menggarap tanah negara yang terletak di Blok Tarisi Desa Mekarjaya (dulu Desa Palasah) Kohir C No. 1933 persil No. 164 d.II dengan luas sekitar 33.800 M2 dan pada tahun 1960 tanah garapan tersebut oleh saksi Toto Sulaeman diajukan permohonan sertifikatnya melalui proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
- Bahwa pada tahun 1962, saksi Toto Sulaeman pindah tugas dari wilayah Majalengka ke wilayah Tasikmalaya dan tanah dititipkan kepada sdr. Usin (kakak ipar dari saksi Toto Sulaeman), kemudian tanpa sepengetahuan saksi Toto Sulaeman pada tahun 1982 kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majalengka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Toto Sulaeman nomor : 270/240 tanggal 11 April 1982 surat ukur/gambar situasi tanggal 6-7-1982 No. 1584 yang berbatasan dengan tanah milik Harja Sarip, tanah milik Adung Suhanda, tanah milik Tuti Supratman dan tanah milik Tuti Supratman.
- Bahwa pada sekitar tahun 1985-1986, Terdakwa Bahari als Bahar, saksi Durachman, saksi Amin, sdr.Taryudin (DPO) dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi menguasai/ menggarap tanah milik saksi Toto Sulaeman sesuai SHM No. 240/270 seluas sekitar 22.000 M2 yang diperoleh dari (alm) Sdr. Johar, kemudian sekitar bulan Agustus 2009 Terdakwa Bahri als Bahar, saksi



Durahman, saksi Amin, sdr.Taryudin dan Sdr. Ahmad Dapi yang diwakili oleh terdakwa menghubungi saksi U. Syafrudin dan saksi Ruhendi untuk mengurus surat-surat tanah yang digarapnya / dikuasainya tersebut dengan memberikan biaya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus 2009 terdakwa bersama saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Dahri dan (alm) Sdr. Ade Kamsi datang menemui saksi Toto Sulaeman di Tasikmalaya, lalu terdakwa Bahari als Bahar mengatakan “pak Abdi Bahar anak dari Sdr. Usin, pak Usin tos meninggal dunia tos lami”, diikuti saksi U. Syafrudin mengatakan “pak sebenarnya saya mau beli tanah bu Cicih tapi tanahnya bukan milik bu Cicih tapi milik pak Toto Sulaeman”, kemudian saksi Ruhendi mengatakan “ya sudah kalau begitu bapak tanda tangan disini blangko kosong”, sambil saksi Ruhendi menyodorkan 7 blangko kosong bersih tanpa tulisan dalam keadaan dilipat sehingga saksi Toto Sulaeman menandatangani 7 blangko kosong yang ternyata kemudian diketahui blangko kosong akta jual beli.
- Bahwa ke 7 blangko kosong akta jual beli yang telah ditanda tangan oleh saksi Toto Sulaeman oleh saksi Ruhendi dilengkapi dengan warkah-warkah sebagai persyaratan permohonan akta jual beli, dimana warkah-warkah kosong tersebut diisi dengan tulisan tangan oleh saksi Ruhendi di Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diantaranya:
 1. 7 (tujuh) lembar warkah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar Tanah tertanggal ... Agustus 2009, masing-masing atas nama saksi T. Sulaeman sebagai pihak Pertama memberikan kuasa kepada saksi U.Syafrudin, warkah tersebut ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin sebagai pihak yang menerima kuasa, ditanda tangani oleh saksi Hapid sebagai pihak yang menerima kuasa dari para pembeli dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman sebagai pihak yang diberi kuasa.
 2. 6 (enam) lembar warkah Surat Pernyataan atas nama T. Sulaeman tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah, diketahui dan dikuatkan oleh saksi U.Syafrudin selaku Kepala Desa Mekarjaya dan saksi Hapid selaku Sekertaris Desa Mekarjaya dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman.
 3. Warkah Daftar : Usulan Dalam Rangka Pembuatan Jual Beli / Warisan / Hibah / Tukar Menukar / Tanah Dari Desa Mekarjaya yang



ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin pada kolom IV saksi-saksi point.

3 c disebutkan anak kandung : (alm) Sdr. Ade Kamsi.

Lalu warkah-warkah tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, saksi U. Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, sdr.Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi, kemudian berikut 7 buah blangko akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman, oleh saksi Ruhendi dibawa ke Kantor Kecamatan Kertajati dan diserahkan kepada saksi Edi Kardiawan untuk ditik sesuai data-data dalam warkah tersebut.

- Bahwa setelah ke 7 blangko Akta Jual Beli selesai ditik dan ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin, (alm) Sdr. Ahmad Dapi dan (alm) Sdr. Ade Kamsi sebagai anak kandung dari saksi Toto Sulaeman, selanjutnya 7 blangko akta jual beli tersebut ditanda tangani oleh saksi Nursiwandjaya selaku Camat/PPATS sehingga terbitlah 7 buah akta jual beli, sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 3.514 M2 surat ukur / peta tanggal 6 Juli 1982 No. 1584.
2. Akta Jual Beli No. 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Taryudin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
3. Akta Jual Beli No. 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 3.197 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
4. Akta Jual Beli No. 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Ahmad Dapi (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 6.801 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
5. Akta Jual Beli No.526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Durahman (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 0062 blok Tarisi seluas 4.759 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982.
6. Akta Jual Beli No. 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 5.816 M2 surat ukur/peta tanggal 6-

Halaman 13 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-1982 No. 1584.

7. Akta Jual Beli No. 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 2.611 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.

- Bahwa ke 7 (tujuh) buah akta jual beli tersebut diatas dibuat berdasarkan keterangan-keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu, karena antara lain:

1. Bahwa saksi Toto Sulaiman tidak pernah membuat akta-akta Jual Beli tersebut diatas dan tidak pernah menghadap saksi Nursirwandjaya selaku Camat Kertajati/PPATS untuk transaksi jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam 7 akta jual beli diatas.

2. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 270/240 sebagaimana dalam 7 AJB tersebut diatas dengan Terdakwa Bahari als Bahar, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin dan Sdr. Ahmad Dapi.

3. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah sebagaimana disebutkan dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas dan ternyata harga tanah sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas merupakan karangan dari saksi Ruhendi.

4. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak mempunyai anak kandung bernama Ade Kamsi sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas.

5. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani sebagai pihak yang memberi kuasa dalam warkah 7 (tujuh) buah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar tanah tertanggal ... Agustus 2009 yang ternyata diantaranya ditanda tangani sendiri oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.

6. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani dalam warkah 6 (enam) buah Surat Pernyataan tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah diketahui dan dikuatkan oleh saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid, yang ternyata diantaranya ditanda tangani oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Pusat Laboratorium Kriminal Polri No.Lab : 3645/DTF/2017 tanggal 5 Januari

Halaman 14 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, berkesimpulan:

1. 7 buah tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Kuasa yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528, 529 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pbanding.
2. 6 Tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Pernyataan yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pbanding.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi U. Syafrudin, saksi Ruhendi, saksi Hafid, saksi Amin, saksi Durachman, sdr.Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi, tersebut saksi Toto Sulaeman merasa dirugikan yang ditaksir sekitar Rp. 7 milyar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **BAHARI AIS BAHAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2009 atau pada waktu lainnya dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Cipakujaya Rt. 003 / Rw. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan, kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang dilakukan oleh saksi Ruhendi, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula saksi pelapor Toto Sulaeman menggarap tanah negara yang terletak di Blok Tarisi Desa Mekarjaya (dulu Desa Palasah) Kohir C No. 1933 persil No. 164 d.II dengan luas sekitar 33.800 M2 dan pada tahun 1960 tanah garapan tersebut oleh saksi Toto Sulaeman diajukan permohonan sertifikatnya melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), kemudian pada tahun 1962, saksi Toto Sulaeman pindah tugas dari wilayah Majalengka ke wilayah Tasikmalaya, tanah dititipkan kepada sdr. Usin (kakak ipar dari saksi Toto Sulaeman), dan pada tahun 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Majalengka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Toto Sulaeman nomor : 270/240 tanggal 11 April 1982 dengan luas 33.800 M2 surat ukur/gambar situasi tanggal 6-7-1982 No. 1584 yang berbatasan dengan tanah milik Harja Sarip, tanah milik Adung Suhanda, tanah milik Tuti Supratman dan tanah milik Tuti Supratman.

- Bahwa pada sekitar tahun 1985-1986, Terdakwa Bahari als Bahar, saksi Durahman, saksi Amin, (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara lain) sdr.Taryudin (DPO) dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi menguasai/menggarap tanah milik saksi Toto Sulaeman sesuai SHM No. 240/270 seluas sekitar 22.000 M2 yang diperoleh dari (alm) Sdr. Johar ketika itu sebagai koordinator relokasi warga yang terkena dampak bendungan Jatigede Sumedang, kemudian sekitar bulan Agustus 2009 Terdakwa Bahri als Bahar, saksi Durahman, saksi Amin, sdr. Taryudin yang diwakili oleh terdakwa menghubungi saksi U. Syafrudin dan saksi Ruhendi (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara lain) selaku perangkat Desa Mekarjaya untuk mengurus surat-surat tanah yang digarapnya / dikuasainya tersebut dengan memberikan biaya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 terdakwa bersama saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Dahri dan (alm) Sdr. Ade Kamsi datang menemui saksi Toto Sulaeman di Tasikmalaya, lalu terdakwa mengatakan "pak Abdi Bahar anak dari Sdr. Usin, pak Usin tos meninggal dunia tos lami", diikuti saksi U. Syafrudin mengatakan "pak sebenarnya saya mau beli tanah bu Cicih tapi tanahnya bukan milik bu Cicih tapi milik pak Toto Sulaeman", kemudian saksi Ruhendi mengatakan "ya sudah kalau begitu bapak tanda tangan disini blangko kosong", sambil saksi Ruhendi menyodorkan 7 blangko kosong bersih tanpa tulisan dalam keadaan dilipat sehingga saksi Toto Sulaeman menandatangani 7 blangko kosong yang ternyata kemudian diketahui blangko kosong akta jual beli.
- Bahwa 7 blangko kosong akta jual beli yang telah ditanda tangan oleh saksi Toto Sulaeman tersebut oleh saksi Ruhendi dilengkapi dengan warkah-warkah sebagai persyaratan permohonan akta jual beli yang diisi dengan tulisan tangan saksi Rohendi di Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diantaranya:
 1. 7 (tujuh) lembar warkah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar Tanah tertanggal

Halaman 16 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG



... Agustus 2009, masing-masing atas nama saksi T. Sulaeman sebagai pihak Pertama memberikan kuasa kepada saksi U.Syafrudin, warkah tersebut ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin sebagai pihak yang menerima kuasa, ditanda tangani oleh saksi Hapid (sabagai terdakwa dalam perkara lain) sebagai pihak yang menerima kuasa dari para pembeli dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman sebagai pihak yang diberi kuasa.

2. 6 (enam) lembar warkah Surat Pernyataan atas nama T. Sulaeman tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah, diketahui dan dikuatkan oleh saksi U.Syafrudin selaku Kepala Desa Mekarjaya dan saksi Hapid selaku Sekertaris Desa Mekarjaya dan seakan-akan ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman.

3. Warkah Daftar : Usulan Dalam Rangka Pembuatan Jual Beli / Warisan / Hibah / Tukar Menukar / Tanah Dari Desa Mekarjaya yang ditanda tangani oleh saksi U.Syafrudin pada kolom IV saksi-saksi point. 3 c disebutkan anak kandung : (alm) Sdr. Ade Kamsi.

4. Lalu warkah-warkah tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, saksi U. Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, sdr.Taryudin dan (alm) Sdr. Ahmad Dapi, kemudian warkah -warkah berikut 7 buah blangko akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Toto Sulaeman, oleh saksi Ruhendi dibawa ke Kantor Kecamatan Kertajati dan diserahkan kepada saksi Edi Kardiawan untuk ditik sesuai data-data dalam warkah tersebut.

- Bahwa setelah ke 7 blangko Akta Jual Beli selesai ditik lalu oleh saksi Rohendi ditanda tangankan kembali kepada Terdakwa, saksi Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin, (alm) Sdr. Ahmad Dapi dan (alm) Sdr. Ade Kamsi sebagai anak kandung dari saksi Toto Sulaeman, selanjutnya 7 blangko akta jual beli tersebut ditanda tangani oleh saksi Nursiwandjaya selaku Camat/PPATS sehingga terbitlah 7 buah akta jual beli, sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 3.514 M2 surat ukur / peta tanggal 6 Juli 1982 No. 1584.

2. Akta Jual Beli No. 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Taryudin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 surat ukur/peta



tanggal 6-7-1982 No. 1584.

3. Akta Jual Beli No. 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 3.197 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
4. Akta Jual Beli No. 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Ahmad Dapi (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 054 blok Tarisi seluas 6.801 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
5. Akta Jual Beli No. 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Durahman (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 0062 blok Tarisi seluas 4.759 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982.
6. Akta Jual Beli No. 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 5.816 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
7. Akta Jual Beli No. 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dengan Amin (pihak kedua) atas objek tanah persil nomor 062 blok Tarisi seluas 2.611 M2 surat ukur/peta tanggal 6-7-1982 No. 1584.
- Bahwa ke 7 (tujuh) buah akta jual beli tersebut diatas dibuat berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu, karena antara lain:
 1. Bahwa saksi Toto Sulaiman tidak pernah membuat akta-akta Jual Beli tersebut diatas dan tidak pernah menghadap saksi Nursirwandjaya selaku Camat Kertajati/PPATS untuk transaksi jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam 7 akta jual beli diatas.
 2. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 270/240 sebagaimana dalam 7 AJB tersebut diatas dengan Terdakwa Bahari als Bahar, saksi Amin, saksi Durahman, Sdr. Taryudin dan Sdr. Ahmad Dapi.
 3. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah sebagaimana disebutkan dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas dan ternyata harga tanah sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas merupakan karangan dari saksi Ruhendi.
 4. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak mempunyai anak kandung bernama

Halaman 18 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG



Ade Kamsi sebagaimana yang tertera dalam 7 Akta Jual Beli tersebut diatas.

5. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani sebagai pihak yang memberi kuasa dalam warkah 7 (tujuh) buah Surat Kuasa Sidang Penyelesaian Akta Jual Beli Tanah/Hibah/Pemisah dan Pembagian/Tukar Menukar tanah tertanggal ... Agustus 2009 yang ternyata diantaranya ditanda tangani sendiri oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.
 6. Bahwa saksi Toto Sulaeman tidak pernah menandatangani dalam warkah 6 (enam) buah Surat Pernyataan tertanggal ... Agustus 2009 tentang batas-batas tanah diketahui dan dikuatkan oleh saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid, yang ternyata diantaranya ditanda tangani oleh saksi Ruhendi dengan meniru tanda tangan dari saksi Toto Sulaeman.
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Pusat Laboratorium Kriminal Polri No.Lab : 3645/DTF/2017 tanggal 5 Januari 2018, berkesimpulan:
 1. 7 buah tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Kuasa yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528, 529 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pembanding.
 2. 6 Tanda tangan T. Sulaeman pada masing-masing Surat Pernyataan yang terdapat pada bundel akta jual beli No. 521, 522, 523, 525, 526, 528 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan T. Sulaeman alias Toto Sulaeman pembanding.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Toto Sulaeman merasa dirugikan yang ditaksir sekitar Rp. 7 milyar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bahari alias Bahar** dalam persidangan perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bahari als Bahar bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bahari als Bahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 160/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris MAENI WILLIANTI, SH
 - b. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama TOTO SULAEMAN.
 - c. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 521 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan BAHAR (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 3.514 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - d. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 522 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan TARYUDIN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - e. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 523 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan BAHAR (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 3.197 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1564 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - f. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 525 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan AHMA DAPI (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 6.801 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - g. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 526 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan DURAHMAN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 0062 Blok Tarisi seluas 4.759 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.

Halaman 20 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 528 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan AMIN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 5.816 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
- i. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 529 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan AMIN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 2.611 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
- j. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Milik No. 270, Gambar Situasi tanggal 6-7-1982 No. 1584 Ds. Mekarjaya Kab. Majalengka Luas 23.756 M2 atas nama TOTO SULAEMAN.
- k. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Toto Sulaeman.
- l. 2 (dua) lembar copy legalisir buku tanah SHM No. 240 / 270 atas nama TOTO SULAEMAN.
- m. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama SUHANA.
- n. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama ACHMAD SUJA'I.
- o. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 618 seluas 2.164 M2 atas nama TOTO SULAEMAN dan M 618 seluas 2.164 M2 atas nama Drs. HENDRIK SAUT GULTOM.
- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Durahman.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Bahari alias Bahar**, Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahari alias Bahar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan masa penahanan seluruhnya

Halaman 21 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim, Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Akta Jual beli Nomor 160/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris MAENI WILLIANTI, SH.
 - b. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama TOTO SULAEMAN.
 - c. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 521 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan BAHAR (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 3.514 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - d. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 522 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan TARYUDIN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - e. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 523 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan BAHAR (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 3.197 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1564 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - f. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 525 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan AHMA DAPI (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 6.801 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
 - g. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 526 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan DURAHMAN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 0062 Blok Tarisi seluas 4.759 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.

Halaman 22 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 528 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan AMIN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 5.816 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
- i. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli No. 529 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. SULAEMAN (pihak pertama) dan AMIN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 2.611 M2 Surat Ukur / Peta tanggal 6 -7 – 1982 No. 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya.
- J. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Milik No. 270, Gambar Situasi tanggal 6-7-1982 No. 1584 Ds. Mekarjaya Kab. Majalengka Luas 23.756 M2 atas nama TOTO SULAEMAN.
- k. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Toto Sulaeman.
- l. 2 (dua) lembar copy legalisir buku tanah SHM No. 240 / 270 atas nama TOTO SULAEMAN.
- m.1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama SUHANA.
- n. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama ACHMAD SUJA'I.
- o. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 618 seluas 2.164 M2 atas nama TOTO SULAEMAN dan M 618 seluas 2.164 M2 atas nama Drs. HENDRIK SAUT GULTOM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Durahman

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara a quo telah membaca surat-surat sebagai berikut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid.B/2019/PN.Mjl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, bahwa pada tanggal 4 November 2019 Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka, Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 tersebut ;
2. Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor W11.U14/1988/HK.02/11/2019 dan Nomor W11.U14/1989/HK.02/11/2019

Halaman 23 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yakni mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus kepada Harles Silaban, SH., sebagai Kuasa Terbanding/Terdakwa secara patut dan seksama ;

3. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl Jo. Nomor 43/Pid/Del/2019/PN.Mjl tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus kepada Kuasa Terbanding/Terdakwa ;
4. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum/Pembanding Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 November 2019 ;
5. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memberitahukan/menyerahkan kepada Kuasa Terbanding/Terdakwa ;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Terbanding Nomor 107/Akta.Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 17 Desember 2019, Kontra Memori tanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 17 Desember 2019 ;
7. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majalengka telah menyerahkan kepada Penuntut Umum/Pembanding secara seksama ;
8. Surat Keterangan Panitera Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 14 November 2019 dan tanggal 27 November 2019 baik Penuntut Umum/Pembanding dan Kuasa Terbanding/Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage) perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 November 2019 secara seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 4 November 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan telah pula melalui syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 24 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 13 November 2019 yang menyampaikan tentang hal-hal yang menjadi dasar akan keberatan-keberatan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim kurang dasar pertimbangannya dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara sehingga menjadi 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, karena :
 1. Ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan tersebut, dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dan keluarganya antara lain sdr.Amin dan Durahman (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain), telah terbukti melakukan tindak pidana yang terancam hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.
 2. Bahwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa menguasai tanah milik pelapor alm. Toto Sulaeman yang diperoleh dari orang yang tidak berhak telah lama sekali sejak sekitar tahun 1986, kemudian setelah terdakwa mengetahui atas tanah yang dikuasainya tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 240/270 atas nama Toto Sulaeman lalu secara melawan hukum terdakwa menguasai SHM No. 240/270 yang diperoleh bukan dari saksi alm. Toto Sulaeman selanjutnya saksi alm. Toto Sulaeman sebagai pemilik tanah yang sah telah memberikan kesempatan mengajak terdakwa untuk bermusyawarah, namun terdakwa tidak menanggapi dengan baik, namun terdakwa tetap bersikukuh ingin menguasai tanah tersebut, padahal terdakwa dan keluarganya telah dengan sadar mengakui/membenarkan tanah yang dikuasainya tidak pernah membeli dari alm. Toto Sulaeman sebagai pemilik yang sah.
 3. Ditinjau dari kerugian yang diderita saksi korban, dimana sejak terdakwa menguasai, menikmati tanah milik saksi korban alm. Toto Sulaeman telah digarap dan menghasilkan keuntungan kepada terdakwa dan keluarganya sehingga akibat perbuatan

Halaman 25 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi korban alm. Toto Sulaeman dirugikan sekitar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Bahwa dalam memori VAN TOELICHTING dari w.v.s. dijelaskan yang pada pokoknya, bahwa dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim dalam tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan.

Bila mendasarkan kepada maksud memori tersebut, jelas bahwa hak dan kerugian saksi pelapor alm. Toto Sulaeman maupun ahli warisnya baik materil maupun moril masih belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut.

berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut, jelas terlihat adanya ketidak-seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada terdakwa dengan pengayoman hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya saksi korban.

b. Pengurangan Hukuman terhadap terdakwa Bahari als.Bahar dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dalam putusannya tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektip maupun represip, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, padahal dalam persidangan terlihat terdakwa tidak pernah mengakui bersalah atas perbuatannya, sehingga atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut tidak akan membuat atau memberi efek jera kepada terdakwa.
2. Dengan terungkapnya dalam persidangan, bahwa terdakwa tidak merasa bersalah, terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami bahwa terdakwa sulit



diharapkan dapat mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subjektif dari sikap terdakwa selama persidangan ini masih belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

3. Bahwa terdakwa sampai saat ini, masih terus dan tetap menguasai objek kejahatannya sebidang tanah milik saksi korban alm. Toto Sulaeman, fakta inipun belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam pertimbangan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan tidak memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung mengadili dan memutus sebagai :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa Bahari als. Bahar;
3. Menyatakan terdakwa Bahari als. Bahar bersalah melakukan tindak pidana menyuksma memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.



4. Menghukum terdakwa Bahari als Bahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
5. Menghukum terdakwa Bahari als Bahari membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian memori banding ini disampaikan dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dan diputuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan diatas.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum/ Pembanding, Terdakwa/Terbanding telah menanggapi keberatan-keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut yang dikemukakan Terdakwa/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. KEBERATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa, Putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka” SUDAH SANGAT TEPAT DAN BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN PADA MASYARAKAT **/COURT EXCELLENCE**”, Dengan memutuskan suatu perkara pidana ini Hakim Pengadilan Negeri Majalengka tidak menilai dari suatu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan Hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran Hakim yang logis.

1. Kami tidak dapat mengerti dasar alasan Kejaksaan negeri majalengka/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang tidak memberi rasa keadilan dengan tidak melihat kondisi fisik, Faktor usia, keluguan serta ilmu pengetahuan yang terbatas pada diri Terdakwa/Terbanding, apakah Kejaksaan Negeri Majalengka/Pembanding menganut teori *absolute* dengan tujuan untuk membalas atau pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa/Terbanding untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau pihak yang sengaja “Mengkriminalisasi terhadap Masyarakat Sandal jepit” atau semata-mata untuk penegakan hukum?

Keadilan bukankah merupakan salah satu tujuan hukum Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan, namun keadilan adalah tujuan yang paling penting bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar



Siregar dengan mengatakan” *bila untuk menegakkan keadilan saya korbakan kepastian hukum, akan saya korbakan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan*”.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka telah menjunjung tinggi *fairness* kebenaran hakiki dengan sendirinya akan muncul ke permukaan dan kebenaran itu sendiri diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukan didasarkan dari pihak yang memanfaatkan perkara ini untuk kepentingan dirinya haus tanah karena pembangunan bandara Kertajati serta bukan pula kebenaran yang didasarkan atas berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Polda Jawa Barat, dimana keterangan yang terdapat dalam BAP kepolisian berbeda dengan keterangan yang dinyatakan di persidangan, terlepas dari itu alasan Kejaksaan Negeri Majalengka/Pembanding dalam memori bandingnya, tentang keberatan terhadap pengurangan hukuman 1 (satu) Tahun Penjara dengan masa Percobaan selama 2(dua) Tahun. bahwa faktanya ketika terdakwa/Terbanding diperiksa dalam tingkat Penyidikan di Polda Jawa Barat tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, sehingga Berita acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum walaupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Majalengka Terdakwa/ Terbanding didampingi Penasehat Hukum. Sehingga tidaklah pantas Pembanding dengan keberatannya tersebut.

2. Bahwa Kejaksaan Negeri Majalengka/Pembanding telah melakukan suatu penggiringan fakta-fakta untuk memojokan posisi terdakwa. Karena Terdakwa/Terbanding selama puluhan tahun (dari Tahun 1984), menggarap serta memiliki tanah tersebut tidak ada permasalahan complain dari pihak manapun termasuk toto sulaeman, untuk menjawab dalil yang diajukan Pembanding ini, Terdakwa/Terbanding akan menjelaskan kronologis.
 - Bahwa berkenaan dengan adanya program Nasional pembangunan waduk jatigede di Desa Cipaku, kecamatan Darmaraja, Kaupaten Sumedang dengan itu Pemerintah melakukan pembebasan lahan serta merelokasi penduduk termasuk Saudara AHMA DAFI (ALm), Terdakwa AMIN (Perkara Terpisah) Saudara TARYUDIN, dan Terdakwa BAHARI alias BAHAR/Terbanding yang kemudian membentuk pemukiman baru di Dusun Cipakujaya, Desa Mekarjaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan menggunakan system "Bedol Desa" dengan demikian, selain harus membeli lahan untuk membangun tempat tinggal, juga harus membeli lahan untuk menjadi sumber mata pencaharian ditempat yang baru;

- Bahwa ditengah kompleksitas persoalan bahwa untuk mengurus serta mencari penyediaan lahan relokasi dan mengurus kepindahan penduduk termasuk didalamnya Terdakwa BAHAR/Terbanding ke tempat tujuan Relokasi adalah bukan hal yang mudah, dan karenanya selalu ada dan membutuhkan Koordinator, kemudian untuk mengurus serta mencari penyediaan lahan relokasi dan mengurus kepindahan Penduduk tersebut, maka di bentuk Tim Koordinator yang diantaranya adalah: M. TANUWIJAYA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan M. SAEDI;
- Bahwa kemudian sekitar Tahun 1985, saudara AHMA DAFI, Terdakwa BAHAR/Terbanding, Terdakwa AMIN, Terdakwa DURAHMAN, dan Saudara TARYUDIN mulai menguasai dan menggarap lahan tersebut di Desa Palasah yang sekarang ini bernama Blok Tarisi, Dusun Cipakujaya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas pembelian masing masing sebagai berikut:
 - Saudara AHMA DAFI seluas 558 BT;
 - Terdakwa BAHAR/Terbanding seluas 300 BT;
 - Terdakwa AMIN seluas 700 BT;
 - Terdakwa DURAHMAN seluas 450 BT;
 - Saksi TARYUDIN seluas 150 BT.
- Dengan demikian total luas lahan yang dibeli seluas 2.150 BT atau 30.212 yang pada waktu itu (Tahun 1984/1985) pembeliannya dalam hitungan bata (BT) dengan harga Rp 4000 per Bata;
- Bahwa kondisi awal lahan lahan tersebut adalah tanah darat dan dalam garapan, yang awalnya Saudara AHMA DAFI, Terdakwa BAHAR/Terbanding, Terdakwa AMIN, Saudara TARYUDIN, dan Terdakwa DURAHMAN menanam palawija yang kemudian lahan tersebut mereka olah, sehingga akhirnya menjadi tanah sawah;
- Bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan, kurangnya pendidikan mengenai aturan formil terhadap Masyarakat diwilayah pelosok Desa, namun demikian tingkat kesadaran akan nilai agama, nilai moral dan nilai adat istiadat cara cara kekeluargaan sangat dijunjung tinggi oleh karena ketika transaksi jual beli lahan antara

Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator dan Masyarakat hanya diberikan kuitansi oleh koordinator, dan Masyarakat menganggap dengan kuitansi itu transaksi jual beli lahan sudah sah, termasuk Terdakwa/Terbanding;

- Bahwa karena keluguan/keterbatasan Pengetahuan yang dimiliki Terdakwa sehingga Pengurusan surat surat pembelian tanah (akta jual beli/AJB) ataupun Pengurusan Sertifikat tanah tersebut diatas tidak diperhatikan;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Bahar/Terbanding mendapat isu dari saksi Dahri tentang adanya rumor bahwa tanah yang digarap, dikuasai oleh Terdakwa/Terbanding Bahar, Terdakwa Durahman akan dijual belikan oleh para Makelar (calo tanah) sejak itu maka Terdakwa/Terbanding Terdakwa Abdurahman, Terdakwa Amin, kebingungan karena Para Pengurus/ Koordinator pembebasan, pemindahan lahan relokasi waduk Jatigede sudah pada meninggal dunia, kemudian Terbanding mendatangi kepala Desa (Terdakwa U.Syafrudin dalam perkara terpisah) untuk meminta penjelasan langkah apa yang harus dilakukan agar para makelar tanah tidak semena mena menawarkan tanah yang sudah di garap selama puluhan tahun (dari Tahun 1984) tersebut. Kemudian Terbanding mengeluhkan hal ini kepada Terdakwa U.Syafrudin (Perkara Terpisah) (selaku Kepala Desa Mekarjaya). kemudian Terdakwa U Syafrudin mengintruksikan agar lahan yang dimiliki oleh Terdakwa Bahar/Terbanding, Terdakwa Abdurahman, Terdakwa Amin, Saudara TARJUDIN (DPO) untuk segera di buatkan AJB agar tidak dijual belikan oleh orang lain, kemudian Terdakwa U.Syafrudin mengutus Staf Desa Mekarjaya (Terdakwa Rohendi, dalam Perkara Terpisah) untuk mendatangi rumah Terdakwa Bahar/Terbanding agar segera menyediakan biaya untuk pembuatan AJB;
- Bahwa Terdakwa Bahar/Terbanding dengan ditemani Saksi Dahri berusaha menelusuri keberadaan Toto Sulaeman kemudian Terdakwa Bahar/Terbanding awalnya memperoleh informasi keberadaan mantan istri Toto Sulaeman yang berada di daerah Cimalaka Kabupaten Sumedang informasi ini didapat dari saudaranya Ibu Cicih (mantan Istri Toto Sulaeman) yang bernama Ade Kamsi dan kemudian Terdakwa Bahar/Terbanding dan Saksi Dahri menemui saksi Cicih untuk menanyakan alamat Toto sulaeman yang ternyata beralamat di

Halaman 31 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dan kemudian Ade Kamsi juga bersedia ikut mengantar ke rumah Toto Sulaeman ditasikmalaya;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa (dalam Perkara Terpisah U.Syafrudin, Terdakwa Rohendi, dan juga Terbanding), Saksi Dahri, dan saksi Ade Kamsi, berangkat ke Tasikmalaya menemui Toto Sulaeman untuk mengurus surat akta jual beli;
 - Bahwa setelah dijelaskan akhirnya Toto Sulaeman dalam keadaan sadar, sehat walafiat bersedia menandatangani 7 AJB tersebut;
 - Bahwa karena Pembangunan Bandara kertajati inilah yang menimbulkan permasalahan dengan asumsi bahwa tanah yang berdekatan dengan lokasi bandara bernilai tinggi, tidaklah mengherankan apabila Toto Sulaeman beserta orang-orang dibelakangnya (termasuk adanya Pensiunan Perwira Polisi yang berambisi berbagai cara untuk menguasai objek tanah yang dikuasai/dimiliki, digarap, dikelola oleh Terdakwa/Terbanding selama Puluhan Tahun (dari Tahun 1984) untuk dimiliki tanpa peduli terhadap nilai social kemasyarakatan.
3. Bahwa Atas fakta adanya tuntutan ganti kerugian dalam memori banding/Pembanding, maka Terdakwa/Terbanding sampai terheran-heran, beginikah cara menuntut dengan cara-cara menabrak ketentuan undang-undang dengan menghalalkan segala macam cara?,

Bahwa tanah obyek SHM No. 240/270 atas nama Toto Sulaeman berada di Persil 164 D. II Kohir 1933, yang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Palasah (desa induk) maupun Kepala Desa Mekarjaya (desa pengembangan dari Desa Palasah) Persil 164 terletak di Blok Kustani Dusun Kertajaya Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka bukan di Blok Tarisi. Sedangkan tanah yang digarap dan dikuasai oleh Terdakwa/Terbanding beserta saudara-saudaranya berasal dari pembelian dengan kordinator/panitia relokasi sejak tahun 1984 yang berdasarkan Buku Letter C Desa terletak Blok Tarisi Persil 363, Kohir 4576 atas Terdakwa Bahar/Terbanding, yang berasal dari pembelian dari No. 217.

Bahwa obyek tanah milik SHM No. 240/270 atas nama Toto Sulaeman bukan di blok tarisi dan tidak tercatat dalam Buku desa oleh karenanya sebagaimana dalil Pembanding melalui memori bandingnya Hurup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.angka 3. Tentang adanya kerugian pada ahli waris Toto Sulaeman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) adalah tidak benar.

Bahwa perlu Terbanding tegaskan bahwa perkara ini adalah perkara pidana bukan perkara keperdataan mengenai tuntutan ganti rugi yang pastinya masih memerlukan pembuktian di pengadilan perdata.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya Terbanding ingatkan akan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 54 K/Kr/1970 (dalam Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum, Chaidir Ali,SH, Binacipta,Bandung, 1978, halaman.259-265) bahwa "HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENETAPKAN GANTI RUGI" Itu artinya mengandung makna hukum bahwa Kejaksaan Negeri Majalengka/Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan atas hukum dan undang-undang serta yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber hukum.

Bahwa Terdakwa/Terbanding, Kejaksaan Negeri majalengka/Pembanding serta hakim yang menangani Perkara ini tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu menemukan kebenaran materil, meskipun dalam posisi yang berbeda, menurut *Prof.Mr.M.Trapman* mengatakan "bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif, penasehat hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan **Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif** (Prof.Mr.Van Bemmelen, *Leerboek van Het Ned.Strafprocesrecht*,hal. 132,6e herziene druk).

Bahwa Terdakwa/Terbanding tentunya sependapat bahwa barangsiapa yang bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran harus dikenakan pidana atau hukuman, yang menurut Prof. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan,Pradnya Paramita,Jakarta, 1993, hlm. 24-25, mengatakan:

" tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal

Halaman 33 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini bersifat *primitive* , tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini”.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya tersebut muncul teori-teori yakni menjadi tiga golongan antara lain :

- 1) Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- 2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*),
- 3) Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Mengenai teori pembalasan ini Pompe mengatakan: “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan”, dari uraian mengenai teori-teori pidana tersebut, sangat kental sekali bahwa Kejaksaan Negeri Majalengka/Pembanding menganut teori absolute dengan tujuan untuk membalas atau pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Terbanding untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa/Terbanding.

- b. Bahwa pengurangan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka telah menjunjung tinggi nilai nilai luhur kemanusiaan, yang menurut teori Hans Kelsen mengatakan.”keadilan adalah kebahagiaan social”. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani/materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/ masyarakat.

Bahwa apa Yang didalilkan Pembanding dalam Memori bandingnya menimbulkan suatu pertanyaan apakah Pembanding mewakili Masyarakat siapa ? apakah orang orang di balik Toto sulaeman (termasuk Pensiunan Perwira polisi) yang Pembanding maksudkan?

1. Bahwa Pembanding menganggap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka tidak memadai Penafsiran “melawan hukum”. Yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sebanding dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim namun menurut Terdakwa/Terbanding hukuman yang dijatuhkan Majelis



hakim sudah sangat tepat, Mengenai hal ini marilah kita mengutip salah satu Pertimbangan Mahkamah Agung mencantumkan : "Suatu perbuatan dapat di anggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata di ukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan per Undang-undangan yang di ancam dengan hukum pidana tapi juga berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam kehidupan masyarakat yakni apabila perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan "tercela".

2. Elemen kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari diri Terdakwa/Terbanding berusia 68 tahun memiliki jiwa (bathin) dengan kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana Untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dapat kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*actus reus* dan *mens rea*) : suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*. Kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan pemaaf. Dalam hal ini Terdakwa/Terbanding tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Didalam berbagai jenis perbuatan Pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, dianut: disamping pengakuan terhadap asas, ha katas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut. Harus "dilakukan dengan tujuan Jahat".

3. Bahwa Terdakwa/Terbanding masih terus dan tetap menguasai objek kejahatannya sebidang tanah milik Toto sulaeman yang didalilkan Pembanding tidak relevan karena terkait dengan hal ini perlu pembuktian dalam secara keperdataan, dikarenakan antara obyek tanah yang aktanya dipalsukan sebagaimana tertulis dalam SHM 240/270 atas nama Toto Sulaeman dengan obyek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudaranya sejak



tahun 1984 adalah obyek yang berbeda baik dari luasan maupun dari letaknya, hanya memiliki kemiripan gambar situasi.

4. Astagfirullah, mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Majalengka/Pembanding dalam upaya Bandingnya tidak dilandasi perasaan dendam dan benci kepada terdakwa dengan dalil tidak menyadarkan Terdakwa/Terbanding akan kesalahannya, karena walaupun Terdakwa/Terbanding memiliki keterbatasan Ilmu Pendidikan namun tingkat kesadaran akan nilai agama, nilai moral dan nilai adat istiadat sangat dijunjung tinggi. akan tetapi, akhir dari semua ini adalah kami harapkan bertumpu kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat untuk memberikan putusannya atas dasar keadilan yang bertumpu pada Nurani, saling mengasihi antar sesama sebagai makhluk Tuhan YME.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Cq. Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jawa barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka No. 107/Pid.B/2019/PN.MJI, Tanggal 29 Oktober 2019;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Dalam peradilan yang baik dan merupakan cita-cita pencari keadilan yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka, Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai alasan keberatan yang



tercantum didalam memori banding dari Penuntut Umum/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum / Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perkara a quo, oleh karena itu memori banding tertanggal 13 November 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pembanding patut dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Terbanding yang hanya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 tersebut sudah sangat tepat dan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan pada Masyarakat/Court Excellence, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum / Pembanding, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah tepat dan benar menurut hukum. Begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu didalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan pidana, dan atau sedikit-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum, pertimbangan hukum, atau pun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan dan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang pula bahwa, tentang penjatuhan hukuman Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat, dengan penegasan lain bahwa barang bukti berupa tanah sudah kembali kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2020**, oleh **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.**, dan **Untung Widarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 295/Pen/PID/2019/PT.BDG tanggal 3 Desember 2019 di tetapkan untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang

Halaman 38 dari 39 halaman putusan Nomor 295/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Soetjipto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota.

Ttd.

1. Elly Endang Dahliani,SH.MH.

Ttd.

2. Untung Widarto,SH.MH.

Hakim Ketua

Ttd.

H. Djohan Afandi,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Soetjipto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)